

ADDENDUM
ATAS
PERJANJIAN
NOMOR KL.702/XII/10/KA-2021
TANGGAL 22 DESEMBER 2021

TENTANG

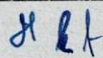
**PENGADAAN POINT MACHINE TEST BENCH UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN
REFURBISH POINT MACHINE**

NOMOR: KL.702/V/6/KA-2022

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua (20 - 05 - 2022), bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**, Perseroan Terbatas, berkedudukan di Bandung, dengan alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan Anggaran Dasar terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 278 tanggal 31 Desember 2021, yang laporannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0494898 tanggal 31 Desember 2021 dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 15 tanggal 6 April 2022, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0003262 tanggal 11 April 2022, yang kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H., Notaris di Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh **DONY PRIBADI**, selaku **Vice President Signalling Maintenance**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi Nomor SK.U/KH.608/III/14/SAP/KA-2021 tanggal 17 Maret 2021, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**; dan
- II. PT ELSICOM ENGINEERING**, Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Bandung, dengan alamat Majesty Office Building A6-A7 Jalan Prof. Dr. Surya Sumantri Nomor 91, Sukawarna, Sukajadi, Bandung 40164, yang pendiriannya dicatat dalam Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 26 Agustus 2004, yang dibuat di hadapan Nani Sufiany, SH., Notaris di Bandung dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-04136HT.01.01.TH.2005 tanggal 18 Februari 2005, dan Perubahan Anggaran dasar dan Susunan Kepengurusan terakhirnya dinyatakan dalam Akta Nomor 07 tanggal 28 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Retno Rachmawatiningsih, SH., Notaris di Bandung, yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008305.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 30 Januari 2020, yang diwakili secara sah oleh **ARNANDO MOCHAMAD SUTRISNA** selaku **Direktur**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

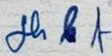
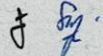
Addendum Pengadaan Point Machine Test Bench untuk
Mendukung Kegiatan Refurbish Point Machine

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut **Pihak**, terlebih dahulu menerangkan bahwa *Addendum* yang akan disebut di bawah ini dibuat berdasarkan:

- a. Perjanjian antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT Elsicom Engineering Nomor KL.702/XII/10/KA-2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Pengadaan Point Machine Test Bench untuk Mendukung Kegiatan Refurbish Point Machine (selanjutnya disebut "**Perjanjian**");
- b. Surat PT Elsicom Engineering Nomor 007/2121/Elsicom tanggal 11 Januari 2022 perihal Surat Pengajuan Pengiriman Barang;
- c. Nota Dinas Vice President Signalling Maintenance Nomor KI.101/I/1/KA-2022 tanggal 20 Januari 2022 perihal Persetujuan Pengiriman Point Machine untuk Keperluan Pabrikasi Point Machine Test Bench;
- d. Surat Pemberitahuan Co Loader Pelabuhan Singapura tanggal 20 Februari 2022 tentang pemberitahuan kelangkaan container, antrian bongkar muat kapal container, dan ketidak pastian jadwal layanan pelayaran yang merupakan imbas dari krisis Politik Rusia dan Ukraina;
- e. Surat PT Elsicom Engineering Nomor 556/2203/Elsicom tanggal 22 Februari 2022 perihal Pemberitahuan Potensi Keterlambatan;
- f. Notulen Rapat tanggal 23 Februari 2022 perihal pembahasan Pekerjaan Pengadaan Point Machine Test Bench;
- g. Kebijakan Pemerintahan Swiss tanggal 4 Maret 2022 tentang pembatasan hubungan kerjasama dan bisnis dengan perusahaan di negara yang sedang berperang terutama di area konflik. Dan pembatasan kerjasama atau bisnis karena embargo ekonomi Uni Eropa terhadap negara Rusia. Salah satu di dalamnya adalah logam dan/atau barang berbahan baku logam;
- h. Pemberitahuan dari perusahaan pengolahan, penyedia material logam di Swiss dan Jerman pada tanggal 17 dan 22 Maret 2022 tentang terjadinya keterbatasan pemenuhan permintaan logam khususnya di Eropa karena keterbatasan supply bahan baku logam akibat dari krisis perang yang melanda Rusia dan Ukraina dimana dua negara tersebut merupakan negara penghasil dan pengolah logam skala besar di Eropa;
- i. Minutes of Meeting Nomor MOM/006/2121/ELS tanggal 20 April 2022 perihal Pembahasan Pekerjaan Point Machine test Bench;
- j. Surat PT Elsicom Engineering Nomor 008/2121/Elsicom tanggal 20 April 2022 perihal Permohonan *Addendum Waktu*;
- k. Justifikasi Permohonan Persetujuan *Addendum Pekerjaan Pengadaan Point Machine Test Bench* untuk Mendukung Kegiatan Refurbish Point Machine tanggal 26 April 2022;
- l. Nota Dinas Corporate Director of Signalling, Telecommunication and Electricity kepada Managing Director of Infrastructure Nomor 2/KL.205/V/KA/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal Permohonan Persetujuan Ijin *Addendum Pekerjaan Pengadaan Point Machine Test Bench* untuk Mendukung Kegiatan Refurbish Point Machine;
- m. Disposisi Managing Director of Infrastructure tanggal 11 Mei 2022 kepada Corporate Director of Signalling, Telecommunication and Electricity atas Nota Dinas Corporate Director of Signalling, Telecommunication and Electricity kepada Managing Director of Infrastructure Nomor 2/KL.205/V/KA/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal Permohonan Persetujuan Ijin *Addendum Pekerjaan Pengadaan Point Machine Test Bench* untuk Mendukung Kegiatan Refurbish Point Machine, yang menyatakan "OK, prinsip setuju dan segera diproses lebih lanjut. Terima kasih".

Addendum Pengadaan Point Machine Test Bench untuk Mendukung Kegiatan Refurbish Point Machine

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Dokumen-dokumen tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Addendum* ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** dengan itikad baik menyatakan sepakat untuk membuat, menandatangani, serta melaksanakan *Addendum* atas Perjanjian Nomor KL.702/XII/10/KA-2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Pengadaan Point Machine Test Bench untuk Mendukung Kegiatan Refurbish Point Machine, (yang selanjutnya disebut **Addendum**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL I

- A. Mengubah ketentuan pada angka 3 Ketentuan Khusus Perjanjian tentang **PENYERAHAN BARANG**, sebagai berikut:

Semula:

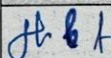
PENYERAHAN BARANG	
MPPL	Diserahkan paling lambat 150 (Seratus Lima Puluh) Hari terhitung sejak tanggal Perjanjian sampai dengan diterbitkannya BAST termasuk masa pengujian dan pelatihan.
PEJABAT PENERIMA BARANG	Vice President Signalling Maintenance (TSM)
PEJABAT PENERIMA DISTRIBUSI BARANG	-
TEMPAT PENERIMA BARANG	UPT Balai Yasa Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik Aliran Atas, Bandung
3. TEMPAT PENERIMA DISTRIBUSI BARANG	-
DOKUMEN PENYERAHAN BARANG	1. Surat Jaminan Mutu; 2. <i>Certificate of Manufacture</i> (COM); 3. <i>Certificate of Origin</i> (COO); 4. Dokumen <i>manual instruction</i> untuk penggunaan, pemeliharaan dan kalibrasi; 5. Dokumen garansi ketersediaan produk/ <i>spare part</i> selama 10 tahun; 6. Dokumen FAT (<i>Factory Acceptance Test</i>) <i>Point Machine Test Bench</i> yang dilakukan di pabrikan;

	7. Dokumen SAT (<i>Site Acceptance Test</i>) <i>Point Machine Test Bench</i> yang dilakukan di lokasi pemasangan; 8. Sertifikat pelatihan dari pabrikan minimal untuk 20 (dua puluh) orang <i>engineer</i> dari Pihak Pertama.
KETENTUAN LAIN PENYERAHAN BARANG	Sesuai dengan KUP dan Dokumen Pendukung Perjanjian

Menjadi:

PENYERAHAN BARANG	
MPPL	Diserahkan paling lambat 214 (dua ratus empat belas) Hari terhitung sejak tanggal <i>Addendum</i> Perjanjian sampai dengan diterbitkannya BAST termasuk masa pengujian dan pelatihan.
PEJABAT PENERIMA BARANG	Vice President Signalling Maintenance (TSM).
PEJABAT PENERIMA DISTRIBUSI BARANG	-
TEMPAT PENERIMA BARANG	UPT Balai Yasa Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik Aliran Atas, Bandung.
TEMPAT PENERIMA DISTRIBUSI BARANG	-
3.	1. Surat Jaminan Mutu; 2. <i>Certificate of Manufacture</i> (COM); 3. <i>Certificate of Origin</i> (COO); 4. Dokumen <i>manual instruction</i> untuk penggunaan, pemeliharaan dan kalibrasi; 5. Dokumen garansi ketersediaan produk/<i>spare part</i> selama 10 tahun; 6. Dokumen FAT (<i>Factory Acceptance Test</i>) <i>Point Machine Test Bench</i> yang dilakukan di pabrikan; 7. Dokumen SAT (<i>Site Acceptance Test</i>) <i>Point Machine Test Bench</i> yang dilakukan di lokasi pemasangan; dan
DOKUMEN PENYERAHAN BARANG	

Addendum Pengadaan Point Machine Test Bench untuk Mendukung Kegiatan Refurbish Point Machine

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

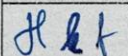
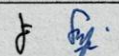
	8. Sertifikat pelatihan dari pabrikan minimal untuk 20 (dua puluh) orang <i>engineer</i> dari Pihak Pertama .
KETENTUAN LAIN PENYERAHAN BARANG	Sesuai dengan KUP dan Dokumen Pendukung Perjanjian.

- B. Mengubah ketentuan pada angka 5 Ketentuan Khusus Perjanjian tentang **MEKANISME PEMBAYARAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG PEMBAYARAN**, sebagai berikut:

Semula:

MEKANISME PEMBAYARAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG PEMBAYARAN	
MEKANISME PEMBAYARAN	
5.	☒ TRANSFER BANK: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Perguruan Tinggi Bandung, Alamat Jalan Taman Sari Nomor 80, Bandung 40132 NO. REKENING: [REDACTED] A.n.: PT ELSICOM ENGINEERING, alamat Majesty Office Building A6-A7 Jalan Prof. Dr. Surya Sumantri Nomor 91, Sukawarna, Sukajadi, Bandung 40164, NILAI SKBDN: - BANK PEMBUKA SKBDN: - BANK PENERIMA SKBDN: - TAHUN DIBUKANYA SKBDN: - MASA BERLAKU SKBDN: -
	☐ SKBDN (apabila ada)
	KETENTUAN PEMBAYARAN Menyimpang dari ketentuan pada Pasal 27 ayat (4) KUP, Pembayaran atas pengadaan Barang akan dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak diterimanya Dokumen Pendukung Pembayaran secara lengkap setelah Pihak Kedua mengajukan Nota Tagihan yang

Addendum Pengadaan Point Machine Test Bench untuk Mendukung Kegiatan Refurbish Point Machine

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

DOKUMEN PENDUKUNG PEMBAYARAN

dilengkapi dengan alamat email kepada **Pihak Pertama** melalui Vice President Financial Administration beserta Dokumen Pendukung Pembayaran dalam rangkap 4 (empat)

1. Faktur Tagihan (Invoice);
2. Faktur Pajak;
3. Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) Pajak Pertambahan Nilai yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan (RKIP);
4. Daftar Penyerahan Barang;
5. Permohonan Pengujian Barang;
6. Berita Acara Pengujian;
7. BAST Barang.

Menjadi:

MEKANISME PEMBAYARAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG PEMBAYARAN

MEKANISME PEMBAYARAN

5.



TRANSFER

BANK:

PT Bank Negara Indonesia (Persero)
Kantor Cabang Utama Perguruan
Tinggi Bandung, Alamat Jalan Taman
Sari Nomor 80, Bandung 40132

NO. REKENING:

[REDACTED]

A.n.:

PT ELSICOM ENGINEERING, alamat
Majesty Office Building A6-A7 Jalan
Prof. Dr. Surya Sumantri Nomor 91,
Sukawarna, Sukajadi, Bandung
40164,

NILAI SKBDN:

-

BANK PEMBUKA SKBDN:

-

BANK PENERIMA SKBDN:

-

TAHUN DIBUKANYA SKBDN:

-

MASA BERLAKU SKBDN:

-



SKBDN (apabila ada)

Addendum Pengadaan Point Machine Test Bench untuk Mendukung Kegiatan Refurbish Point Machine

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

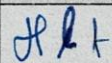
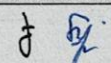
KETENTUAN PEMBAYARAN	Menyimpang dari ketentuan pada Pasal 27 ayat (4) KUP, Pembayaran atas pengadaan Barang akan dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak diterimanya Dokumen Pendukung Pembayaran secara lengkap setelah Pihak Kedua mengajukan Nota Tagihan yang dilengkapi dengan alamat email kepada Pihak Pertama melalui Subdivision Head of Financial Administration beserta Dokumen Pendukung Pembayaran dalam rangkap 4 (empat).
DOKUMEN PENDUKUNG PEMBAYARAN	1. Faktur Tagihan (<i>Invoice</i>); 2. Faktur Pajak; 3. Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) Pajak Pertambahan Nilai yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan (RKIP); 4. Daftar Penyerahan Barang; 5. Permohonan Pengujian Barang; 6. Berita Acara Pengujian; 7. BAST Barang; dan 8. Salinan (<i>Copy</i>) dan tanda terima Jaminan Pelaksanaan yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2023.

- C. Mengubah ketentuan pada angka 12 Ketentuan Khusus Perjanjian tentang **JAMINAN PELAKSANAAN**, sebagai berikut:

Semula:

JAMINAN PELAKSANAAN	
BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN	Garansi Bank
12. NILAI	
MASA BERLAKU	300 (tiga ratus) Hari terhitung sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan 12 September 2022
PENERBIT	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Addendum Pengadaan Point Machine Test Bench untuk Mendukung Kegiatan Refurbish Point Machine

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

	Kantor Cabang Perguruan Tinggi Bandung
NOMOR & TANGGAL	Nomor [REDACTED] ABU Tanggal 17 November 2021
RINCIAN SURAT KUASA PENCAIRAN	Surat Kuasa dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tanggal 17 November 2021 tentang Pemberian Kuasa kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Pengadaan Point Machine Test Bench untuk Mendukung Kegiatan Refurbish Point Machine.

Menjadi:

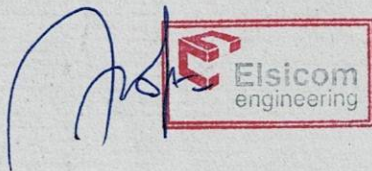
JAMINAN PELAKSANAAN	
BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN	Garansi Bank
NILAI	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
MASA BERLAKU	Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2023.
12. PENERBIT	-
NOMOR & TANGGAL	-
RINCIAN SURAT KUASA PENCAIRAN	-
KETENTUAN LAIN JAMINAN PELAKSANAAN	Pihak Kedua wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan awal yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 disertai Surat Kuasa Pencairan Jaminan Pelaksanaan, yang diserahkan paling lambat setelah <i>Addendum</i> Perjanjian ini ditandatangani.

PASAL II

- (1) *Addendum* Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **Para Pihak**;
- (2) *Addendum* ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian;
- (3) Ketentuan-ketentuan dan lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dinyatakan tetap berlaku dan mengikat **Para Pihak** sepanjang tidak diubah dan/atau bertentangan dengan *Addendum* ini.

Demikian *Addendum* ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** di atas meterai cukup dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) set untuk **Pihak Pertama** dan 1 (satu) set untuk **Pihak Kedua**.

**Pihak Kedua,
PT ELSICOM ENGINEERING**

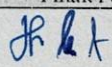
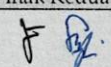


ARNANDO MOCHAMAD SUTRISNA
Direktur

**Pihak Pertama,
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**



DONY PRIBADI
Vice President Signalling Maintenance

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

ADDENDUM
ATAS
PERJANJIAN
NOMOR KL.702/XII/10/KA-2021
TANGGAL 22 DESEMBER 2021

TENTANG

**PENGADAAN POINT MACHINE TEST BENCH UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN
REFURBISH POINT MACHINE**

NOMOR: KL.702/V/6/KA-2022

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh dua (20 - 05 - 2022), bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**, Perseroan Terbatas, berkedudukan di Bandung, dengan alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan Anggaran Dasar terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 278 tanggal 31 Desember 2021, yang laporannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0494898 tanggal 31 Desember 2021 dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 15 tanggal 6 April 2022, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam basis data Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0003262 tanggal 11 April 2022, yang kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H., Notaris di Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh **DONY PRIBADI**, selaku **Vice President Signalling Maintenance**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi Nomor SK.U/KH.608/III/14/SAP/KA-2021 tanggal 17 Maret 2021, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**; dan
- II. PT ELSICOM ENGINEERING**, Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Bandung, dengan alamat Majesty Office Building A6-A7 Jalan Prof. Dr. Surya Sumantri Nomor 91, Sukawarna, Sukajadi, Bandung 40164, yang pendiriannya dicatat dalam Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 26 Agustus 2004, yang dibuat di hadapan Nani Sufiany, SH., Notaris di Bandung dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-04136HT.01.01.TH.2005 tanggal 18 Februari 2005, dan Perubahan Anggaran dasar dan Susunan Kepengurusan terakhirnya dinyatakan dalam Akta Nomor 07 tanggal 28 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Retno Rachmawatiningsih, SH., Notaris di Bandung, yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008305.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 30 Januari 2020, yang diwakili secara sah oleh **ARNANDO MOCHAMAD SUTRISNA** selaku **Direktur**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

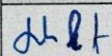
Addendum Pengadaan Point Machine Test Bench untuk
Mendukung Kegiatan Refurbish Point Machine

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut **Pihak**, terlebih dahulu menerangkan bahwa *Addendum* yang akan disebut di bawah ini dibuat berdasarkan:

- a. Perjanjian antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT Elsicom Engineering Nomor KL.702/XII/10/KA-2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Pengadaan Point Machine Test Bench untuk Mendukung Kegiatan Refurbish Point Machine (selanjutnya disebut "**Perjanjian**");
- b. Surat PT Elsicom Engineering Nomor 007/2121/Elsicom tanggal 11 Januari 2022 perihal Surat Pengajuan Pengiriman Barang;
- c. Nota Dinas Vice President Signalling Maintenance Nomor KI.101/I/1/KA-2022 tanggal 20 Januari 2022 perihal Persetujuan Pengiriman Point Machine untuk Keperluan Pabrikasi Point Machine Test Bench;
- d. Surat Pemberitahuan Co Loader Pelabuhan Singapura tanggal 20 Februari 2022 tentang pemberitahuan kelangkaan container, antrian bongkar muat kapal container, dan ketidak pastian jadwal layanan pelayaran yang merupakan imbas dari krisis Politik Rusia dan Ukraina;
- e. Surat PT Elsicom Engineering Nomor 556/2203/Elsicom tanggal 22 Februari 2022 perihal Pemberitahuan Potensi Keterlambatan;
- f. Notulen Rapat tanggal 23 Februari 2022 perihal pembahasan Pekerjaan Pengadaan Point Machine Test Bench;
- g. Kebijakan Pemerintahan Swiss tanggal 4 Maret 2022 tentang pembatasan hubungan kerjasama dan bisnis dengan perusahaan di negara yang sedang berperang terutama di area konflik. Dan pembatasan kerjasama atau bisnis karena embargo ekonomi Uni Eropa terhadap negara Rusia. Salah satu di dalamnya adalah logam dan/atau barang berbahan baku logam;
- h. Pemberitahuan dari perusahaan pengolahan, penyedia material logam di Swiss dan Jerman pada tanggal 17 dan 22 Maret 2022 tentang terjadinya keterbatasan pemenuhan permintaan logam khususnya di Eropa karena keterbatasan supply bahan baku logam akibat dari krisis perang yang melanda Rusia dan Ukraina dimana dua negara tersebut merupakan negara penghasil dan pengolah logam skala besar di Eropa;
- i. Minutes of Meeting Nomor MOM/006/2121/ELS tanggal 20 April 2022 perihal Pembahasan Pekerjaan Point Machine test Bench;
- j. Surat PT Elsicom Engineering Nomor 008/2121/Elsicom tanggal 20 April 2022 perihal Permohonan *Addendum* Waktu;
- k. Justifikasi Permohonan Persetujuan *Addendum* Pekerjaan Pengadaan Point Machine Test Bench untuk Mendukung Kegiatan Refurbish Point Machine tanggal 26 April 2022;
- l. Nota Dinas Corporate Director of Signalling, Telecommunication and Electricity kepada Managing Director of Infrastructure Nomor 2/KL.205/V/KA/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal Permohonan Persetujuan Ijin *Addendum* Pekerjaan Pengadaan Point Machine Test Bench untuk Mendukung Kegiatan Refurbish Point Machine;
- m. Disposisi Managing Director of Infrastructure tanggal 11 Mei 2022 kepada Corporate Director of Signalling, Telecommunication and Electricity atas Nota Dinas Corporate Director of Signalling, Telecommunication and Electricity kepada Managing Director of Infrastructure Nomor 2/KL.205/V/KA/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal Permohonan Persetujuan Ijin *Addendum* Pekerjaan Pengadaan Point Machine Test Bench untuk Mendukung Kegiatan Refurbish Point Machine, yang menyatakan "OK, prinsip setuju dan segera diproses lebih lanjut. Terima kasih".

Addendum Pengadaan Point Machine Test Bench untuk Mendukung Kegiatan Refurbish Point Machine

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Dokumen-dokumen tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Addendum* ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** dengan itikad baik menyatakan sepakat untuk membuat, menandatangani, serta melaksanakan *Addendum* atas Perjanjian Nomor KL.702/XII/10/KA-2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Pengadaan Point Machine Test Bench untuk Mendukung Kegiatan Refurbish Point Machine, (yang selanjutnya disebut **Addendum**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

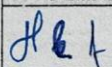
PASAL I

A. Mengubah ketentuan pada angka 3 Ketentuan Khusus Perjanjian tentang **PENYERAHAN BARANG**, sebagai berikut:

Semula:

PENYERAHAN BARANG	
MPPL	Diserahkan paling lambat 150 (Seratus Lima Puluh) Hari terhitung sejak tanggal Perjanjian sampai dengan diterbitkannya BAST termasuk masa pengujian dan pelatihan.
PEJABAT PENERIMA BARANG	Vice President Signalling Maintenance (TSM)
PEJABAT PENERIMA DISTRIBUSI BARANG	-
TEMPAT PENERIMA BARANG	UPT Balai Yasa Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik Aliran Atas, Bandung
3. TEMPAT PENERIMA DISTRIBUSI BARANG	-
DOKUMEN PENYERAHAN BARANG	1. Surat Jaminan Mutu; 2. <i>Certificate of Manufacture</i> (COM); 3. <i>Certificate of Origin</i> (COO); 4. Dokumen <i>manual instruction</i> untuk penggunaan, pemeliharaan dan kalibrasi; 5. Dokumen garansi ketersediaan produk/ <i>spare part</i> selama 10 tahun; 6. Dokumen FAT (<i>Factory Acceptance Test</i>) <i>Point Machine Test Bench</i> yang dilakukan di pabrikan;

Addendum Pengadaan Point Machine Test Bench untuk Mendukung Kegiatan Refurbish Point Machine

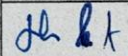
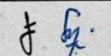
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

	7. Dokumen SAT (<i>Site Acceptance Test</i>) <i>Point Machine Test Bench</i> yang dilakukan di lokasi pemasangan; 8. Sertifikat pelatihan dari pabrikan minimal untuk 20 (dua puluh) orang <i>engineer</i> dari Pihak Pertama.
KETENTUAN LAIN PENYERAHAN BARANG	Sesuai dengan KUP dan Dokumen Pendukung Perjanjian

Menjadi:

PENYERAHAN BARANG	
MPPL	Diserahkan paling lambat 214 (dua ratus empat belas) Hari terhitung sejak tanggal <i>Addendum</i> Perjanjian sampai dengan diterbitkannya BAST termasuk masa pengujian dan pelatihan.
PEJABAT PENERIMA BARANG	Vice President Signalling Maintenance (TSM).
PEJABAT PENERIMA DISTRIBUSI BARANG	-
TEMPAT PENERIMA BARANG	UPT Balai Yasa Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik Aliran Atas, Bandung.
TEMPAT PENERIMA DISTRIBUSI BARANG	-
3.	
DOKUMEN PENYERAHAN BARANG	1. Surat Jaminan Mutu; 2. <i>Certificate of Manufacture</i> (COM); 3. <i>Certificate of Origin</i> (COO); 4. Dokumen <i>manual instruction</i> untuk penggunaan, pemeliharaan dan kalibrasi; 5. Dokumen garansi ketersediaan produk/<i>spare part</i> selama 10 tahun; 6. Dokumen FAT (<i>Factory Acceptance Test</i>) <i>Point Machine Test Bench</i> yang dilakukan di pabrikan; 7. Dokumen SAT (<i>Site Acceptance Test</i>) <i>Point Machine Test Bench</i> yang dilakukan di lokasi pemasangan; dan

Addendum Pengadaan Point Machine Test Bench untuk Mendukung Kegiatan Refurbish Point Machine

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

	8. Sertifikat pelatihan dari pabrikan minimal untuk 20 (dua puluh) orang <i>engineer</i> dari Pihak Pertama .
KETENTUAN LAIN PENYERAHAN BARANG	Sesuai dengan KUP dan Dokumen Pendukung Perjanjian.

- B. Mengubah ketentuan pada angka 5 Ketentuan Khusus Perjanjian tentang **MEKANISME PEMBAYARAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG PEMBAYARAN**, sebagai berikut:

Semula:

MEKANISME PEMBAYARAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG PEMBAYARAN	
MEKANISME PEMBAYARAN	
5.	BANK: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Perguruan Tinggi Bandung, Alamat Jalan Taman Sari Nomor 80, Bandung 40132 NO. REKENING: [REDACTED] A.n.: PT ELSICOM ENGINEERING, alamat Majesty Office Building A6-A7 Jalan Prof. Dr. Surya Sumantri Nomor 91, Sukawarna, Sukajadi, Bandung 40164, NILAI SKBDN: - BANK PEMBUKA SKBDN: - BANK PENERIMA SKBDN: - TAHUN DIBUKANYA SKBDN: - MASA BERLAKU SKBDN: - Menyimpang dari ketentuan pada Pasal 27 ayat (4) KUP, Pembayaran atas pengadaan Barang akan dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak diterimanya Dokumen Pendukung Pembayaran secara lengkap setelah Pihak Kedua mengajukan Nota Tagihan yang
☒ TRANSFER	
☐ SKBDN (apabila ada)	
KETENTUAN PEMBAYARAN	

Addendum Pengadaan Point Machine Test Bench untuk Mendukung Kegiatan Refurbish Point Machine

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

**DOKUMEN PENDUKUNG
PEMBAYARAN**

dilengkapi dengan alamat email kepada **Pihak Pertama** melalui Vice President Financial Administration beserta Dokumen Pendukung Pembayaran dalam rangkap 4 (empat)

1. Faktur Tagihan (Invoice);
2. Faktur Pajak;
3. Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) Pajak Pertambahan Nilai yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan (RKIP);
4. Daftar Penyerahan Barang;
5. Permohonan Pengujian Barang;
6. Berita Acara Pengujian;
7. BAST Barang.

Menjadi:

MEKANISME PEMBAYARAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG PEMBAYARAN	
MEKANISME PEMBAYARAN	
5.	☒ TRANSFER BANK: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Perguruan Tinggi Bandung, Alamat Jalan Taman Sari Nomor 80, Bandung 40132 NO. REKENING: [REDACTED] A.n.: PT ELSICOM ENGINEERING, alamat Majesty Office Building A6-A7 Jalan Prof. Dr. Surya Sumantri Nomor 91, Sukawarna, Sukajadi, Bandung 40164, NILAI SKBDN: - BANK PEMBUKA SKBDN: - BANK PENERIMA SKBDN: - TAHUN DIBUKANYA SKBDN: - MASA BERLAKU SKBDN: -
	☐ SKBDN (apabila ada)

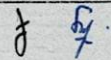
KETENTUAN PEMBAYARAN	Menyimpang dari ketentuan pada Pasal 27 ayat (4) KUP, Pembayaran atas pengadaan Barang akan dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak diterimanya Dokumen Pendukung Pembayaran secara lengkap setelah Pihak Kedua mengajukan Nota Tagihan yang dilengkapi dengan alamat email kepada Pihak Pertama melalui Subdivision Head of Financial Administration beserta Dokumen Pendukung Pembayaran dalam rangkap 4 (empat).
DOKUMEN PENDUKUNG PEMBAYARAN	1. Faktur Tagihan (<i>Invoice</i>); 2. Faktur Pajak; 3. Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) Pajak Pertambahan Nilai yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan (RKIP); 4. Daftar Penyerahan Barang; 5. Permohonan Pengujian Barang; 6. Berita Acara Pengujian; 7. BAST Barang; dan 8. Salinan (<i>Copy</i>) dan tanda terima Jaminan Pelaksanaan yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2023.

- C. Mengubah ketentuan pada angka 12 Ketentuan Khusus Perjanjian tentang **JAMINAN PELAKSANAAN**, sebagai berikut:

Semula:

JAMINAN PELAKSANAAN	
BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN	Garansi Bank
12. NILAI	[REDACTED]
MASA BERLAKU	300 (tiga ratus) Hari terhitung sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan 12 September 2022
PENERBIT	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Addendum Pengadaan Point Machine Test Bench untuk Mendukung Kegiatan Refurbish Point Machine

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

	Kantor Cabang Perguruan Tinggi Bandung
NOMOR & TANGGAL	Nomor [REDACTED] RABU Tanggal 17 November 2021
RINCIAN SURAT KUASA PENCAIRAN	Surat Kuasa dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tanggal 17 November 2021 tentang Pemberian Kuasa kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Pengadaan Point Machine Test Bench untuk Mendukung Kegiatan Refurbish Point Machine.

Menjadi:

JAMINAN PELAKSANAAN	
BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN	Garansi Bank
NILAI	[REDACTED]
MASA BERLAKU	Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2023.
12. PENERBIT	-
NOMOR & TANGGAL	-
RINCIAN SURAT KUASA PENCAIRAN	-
KETENTUAN LAIN JAMINAN PELAKSANAAN	Pihak Kedua wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan awal yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 disertai Surat Kuasa Pencairan Jaminan Pelaksanaan, yang diserahkan paling lambat setelah <i>Addendum</i> Perjanjian ini ditandatangani.

Addendum Pengadaan Point Machine Test Bench untuk Mendukung Kegiatan Refurbish Point Machine

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PASAL II

- (1) *Addendum* Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **Para Pihak**;
- (2) *Addendum* ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian;
- (3) Ketentuan-ketentuan dan lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dinyatakan tetap berlaku dan mengikat **Para Pihak** sepanjang tidak diubah dan/atau bertentangan dengan *Addendum* ini.

Demikian *Addendum* ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** di atas meterai cukup dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) set untuk **Pihak Pertama** dan 1 (satu) set untuk **Pihak Kedua**.

**Pihak Kedua,
PT ELSICOM ENGINEERING**



ARNANDO MOCHAMAD SUTRISNA
Direktur

**Pihak Pertama,
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**

DONY PRIBADI
Vice President Signalling Maintenance

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PERJANJIAN

PENGADAAN POINT MACHINE TEST BENCH UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN REFURBISH POINT MACHINE

Nomor : KL.702/XII/10/KA-2021

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu (22 - 12 - 2021), bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT KERETA API INDONESIA (Persero)**, Perseroan Terbatas, berkedudukan di Bandung, dengan alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan Anggaran Dasar terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 293 tanggal 27 Oktober 2018, yang perubahannya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusannya Nomor AHU-0023373.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 29 Oktober 2018 dan Perubahan Susunan Kepengurusan terakhir dinyatakan dalam Akta Nomor 205 tanggal 31 Mei 2021, yang laporannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0362913 tanggal 9 Juni 2021, yang kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh **DONY PRIBADI**, selaku **Vice President Signalling Maintenance**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi Nomor SK.U/KH.608/III/14/SAP/KA-2021, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**; dan
- II. **PT ELSICOM ENGINEERING**, Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Bandung dengan alamat Majesty Office Building A6-A7 Jalan Prof. Dr. Surya Sumantri Nomor 91, Sukawarna, Sukajadi, Bandung 40164, yang pendiriannya dicatat dalam Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 26 Agustus 2004, yang dibuat di hadapan Nani Sufiany, S.H., Notaris di Bandung dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-04136 HT.01.01. TH 2005 tanggal 18 Februari 2005, dan Perubahan Anggaran dasar dan Susunan Kepengurusan terakhirnya dinyatakan dalam Akta Nomor 07 tanggal 28 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Retno Rachmawatiningsih, S.H., Notaris di Bandung, yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008305.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 30 Januari 2020, yang diwakili secara sah oleh **ARNANDO MOCHAMAD SUTRISNA** selaku **Direktur** berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur Utama PT Elsicom Engineering tanggal 10 November 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pihak**, dan masing-masing disebut sebagai **Pihak**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Para Pihak masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan bahwa latar belakang penandatanganan Perjanjian mengacu kepada Surat Penunjukan Rekanan (SPR).

Berdasarkan hal tersebut di atas, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian **Pengadaan Point Machine Test Bench untuk Mendukung Kegiatan Refurbish Point Machine** (selanjutnya disebut dengan **Perjanjian**), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** dengan ini menunjuk **Pihak Kedua** untuk melakukan Pekerjaan (sebagaimana didefinisikan dalam KUP) dan **Pihak Kedua** dengan ini menerima penunjukan tersebut untuk melakukan Pengadaan Barang untuk kepentingan **Pihak Pertama**.
2. Bahwa **Pihak Kedua** sebagaimana dinyatakan kepada **Pihak Pertama**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Ketentuan Umum Perjanjian (KUP), Ketentuan Khusus Perjanjian (KKP), Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Syarat-syarat Umum, Administrasi & Teknis, Spesifikasi Teknik dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 4 di bawah.
3. Harga Pengadaan Barang adalah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam KKP.
4. Perjanjian ini terdiri dari:
 - a. Adendum dan perubahannya (apabila ada)
 - b. Ketentuan Umum Perjanjian (KUP);
 - c. Ketentuan Khusus Perjanjian (KKP); dan
 - d. Lampiran-lampiran Perjanjian (apabila ada).

Ketentuan-ketentuan lain yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian terdiri dari ketentuan-ketentuan dalam dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS); dan/atau
- b. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ *Term of Reference* (TOR); dan/atau
- c. Spesifikasi Teknis; dan/atau
- d. Berita Acara Penjelasan Umum administrasi dan Teknis; dan/atau
- e. Dokumen-Dokumen Pasca Pengadaan (apabila ada).

Yang selanjutnya disebut "**Dokumen Pendukung Perjanjian**".

Keseluruhan dokumen-dokumen tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai "**Dokumen-Dokumen Perjanjian**".

5. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, sehingga tanpa adanya salah satu dokumen-dokumen di atas, kesepakatan ini tidak akan terjadi. Dalam hal dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

yang lain, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang paling akhir ditandatangani oleh penandatangan yang berwenang dari masing-masing pihak.

6. Istilah, kata dan ungkapan yang menggunakan huruf kapital yang tidak didefinisikan lain dalam Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam KUP.
7. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian ini, Para Pihak:
 - a. menandatangani Perjanjian setelah meneliti secara patut, cermat, dan benar;
 - b. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas; dan
 - c. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan Dokumen-Dokumen Perjanjian, beserta semua fakta dan kondisi yang terkait, dan telah memperoleh nasihat dan/atau pendapat hukum yang memadai sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian ini.
8. Perjanjian ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam KKP.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di atas meterai cukup dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **Pihak Pertama** dan 1 (satu) rangkap untuk **Pihak Kedua**.

Pihak Kedua,
PT ELSICOM ENGINEERING



ARNANDO MOCHAMAD SUTRISNA
Direktur

Pihak Pertama,
PT KERETA API INDONESIA (Persero)



DONY PRIBADI
Vice President Signalling Maintenance

PERJANJIAN PENGADAAN POINT MACHINE TEST BENCH UNTUK
MENDUKUNG KEGIATAN REFURBISH POINT MACHINE
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Bandung, 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358; Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Pertama	Pihak Kedua

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN

Nomor : KL.702/XII/10/KA-2021
Tanggal : 22 Desember 2021

BAB I UMUM

Pasal 1 Definisi

Para Pihak sepakat bahwa dalam Perjanjian yang dimaksud dengan:

- a. **Barang** adalah sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pendukung Perjanjian dan/atau Spesifikasi Teknik dan/atau nomor katalog;
- b. **Berita Acara Pengujian** adalah berita acara yang dikeluarkan oleh PPuj yang berisi hasil pengujian yang dilakukan atas Barang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh **Para Pihak** dalam Dokumen Pendukung Perjanjian;
- c. **Berita Acara Serah Terima (BAST)** atau (*Certificate of Acceptance (COA)*) yang selanjutnya disebut **BAST Barang** adalah bukti tertulis sudah diterimanya Barang oleh **Pihak Pertama** sesuai dengan Dokumen Pendukung Perjanjian, yang ditandatangani oleh **Para Pihak**;
- d. **Berita Acara Serah Terima (BAST) Pasca Pemeliharaan** adalah bukti tertulis sudah diselesaikannya Masa Pemeliharaan sesuai dengan Dokumen Pendukung Perjanjian, yang ditandatangani oleh **Para Pihak**;
- e. **Daftar Penyerahan Barang** adalah Dokumen yang paling sedikit memuat daftar jenis dan jumlah Barang yang diterima, ditandatangani oleh Pejabat Penerima atau Pejabat Penerima Distribusi Barang dan **Pihak Kedua**;
- f. **Denda** adalah hukuman yang ditanggung oleh **Pihak Kedua** berupa uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu sebagai ganti atas keterlambatan penyerahan Barang;
- g. **Dokumen-Dokumen Pasca Pengadaan** adalah dokumen-dokumen yang ada dan dibuat pada saat proses pengadaan, setelah Surat Penunjukkan Rekanan (SPR) tetapi sebelum tanggal ditandatanganinya Perjanjian;
- h. **Dokumen-Dokumen Perjanjian** adalah sebagaimana yang didefinisikan di dalam Perjanjian.
- i. **Ganti Rugi** adalah jumlah penggantian yang ditanggung oleh **Pihak Kedua** atas kerugian yang diderita oleh **Pihak Pertama** akibat kelalaian dan/atau kesengajaan **Pihak Kedua**;
- j. **Harga Barang** adalah total harga Barang sebagaimana diatur pada KKP;
- k. **Hari** adalah hari kalender;
- l. **Jaminan Pelaksanaan** adalah jaminan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban **Pihak Kedua** sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 dari Perjanjian ini;
- m. **Jaminan Pemeliharaan** adalah jaminan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban **Pihak Kedua** sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 dari Perjanjian ini;
- n. **Jaminan Uang Muka** adalah jaminan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban **Pihak Kedua** sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 dari Perjanjian ini;
- o. **Ketentuan Khusus Perjanjian** yang selanjutnya disebut **KKP** adalah dokumen tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, yang berlaku khusus sesuai dengan kondisi pada masing-masing perjanjian;
- p. **Ketentuan Umum Perjanjian** yang selanjutnya disebut **KUP** adalah dokumen tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, yang berlaku umum untuk perjanjian pengadaan barang;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- q. **Masa Pemeliharaan** adalah suatu masa (jangka waktu) tertentu setelah suatu pengadaan Barang selesai dilaksanakan dan diserahkan-terimakan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** untuk dioperasikan/digunakan. Dalam Masa Pemeliharaan, tanggung jawab pemeliharaan masih berada di **Pihak Kedua**;
- r. **Masa Penyerahan Paling Lambat** yang selanjutnya disebut **MPPL** adalah jangka waktu yang ditetapkan untuk penyerahan Barang;
- s. **Panitia Penguji** yang selanjutnya disebut **PPuj** adalah panitia yang dibentuk khusus guna melakukan pengujian teknis untuk Barang;
- t. **Pejabat Penerima Distribusi Barang** adalah pejabat **Pihak Pertama** (sebagaimana diatur dalam KKP) yang berwenang untuk menerima pendistribusian Barang di Tempat Penerima Distribusi Barang;
- u. **Pejabat Penerima Barang** adalah pejabat **Pihak Pertama** (sebagaimana diatur dalam KKP) yang berwenang untuk menerima Barang dan/atau menerbitkan BAST Barang yang telah diserahkan dengan baik dan lengkap, serta telah dinyatakan lulus uji oleh PPuj yang relevan di Tempat Penerima Barang;
- v. **Pengawas Pelaksanaan Perjanjian** adalah Pengawas yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama** sebagaimana diatur dalam KKP;
- w. **Pihak Ketiga** adalah Pihak lain manapun di luar **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**;
- x. **Teguran tertulis** adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 KUP;
- y. **Tempat Penerima Barang** adalah tempat penerima pendistribusian Barang dari Tempat Penerima Distribusi Barang sebagaimana ditetapkan dalam KKP; dan
- z. **Tempat Penerima Distribusi Barang** adalah Tempat Penerima Distribusi Barang sebagaimana ditetapkan dalam KKP.

Pasal 2 Lingkup Perjanjian

Dalam melaksanakan pengadaan Barang, **Pihak Kedua** diwajibkan untuk memenuhi spesifikasi dan standar yang ditentukan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian.

Pasal 3 Larangan

Pihak Kedua dan/atau pekerja atau perwakilannya dilarang untuk:

- a. Mengalihkan Perjanjian, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain;
- b. Mengambil dan/atau merusak fasilitas, aset, dan/atau properti apapun milik **Pihak Pertama** dan/atau melakukan kegiatan lain apapun yang menimbulkan kerugian kepada **Pihak Pertama**;
- c. Memiliki benturan kepentingan dengan **Pihak Pertama** dalam pelaksanaan pengadaan Barang;
- d. Memakai fasilitas kerja milik **Pihak Pertama** tanpa seizin **Pihak Pertama**;
- e. Menggunakan logo dan atribut yang sama atau serupa dengan **Pihak Pertama** untuk dipergunakan oleh pekerja **Pihak Kedua**, kecuali diatur lain oleh **Pihak Pertama**;
- f. Melakukan penyimpangan dan/atau kecurangan berupa manipulasi harga, dalam hal ini penggelembungan harga (*mark up*), proyek fiktif, pemalsuan identitas **Pihak Kedua**; dan
- g. Menggunakan pekerja **Pihak Pertama** untuk melaksanakan pengadaan Barang;

Pasal 4 Korespondensi

- (1) Semua pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah **Para Pihak** atau jika disampaikan melalui surat tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal, email dan/atau faksimile yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam KKP.

- (2) Segala pemberitahuan kepada Pihak yang diberitahu dianggap telah diterima apabila:
- dalam hal dikirimkan secara langsung kepada Pihak yang diberitahu, dianggap telah diterima apabila Pihak yang memberitahu telah menerima tanda terima dokumen atau pemberitahuan;
 - dalam hal faksimile, dianggap telah diterima apabila terdapat kode jawaban (*answer back*) pada konfirmasi faksimile atau pada saat diterimanya oleh penerima laporan kendali transmisi dari mesin pengirim menandakan jumlah halaman yang relevan tujuan nomor mesin faksimile yang benar dan hasil dari transmisi menunjukkan telah terkirimnya faksimile tersebut;
 - dalam hal pengiriman melalui kurir, dianggap telah diterima terhitung dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dimasukkan dalam pos tercatat atau 3 (tiga) hari kerja sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi atau kurir/kurir *intern* masing-masing Pihak;
 - Dalam hal melalui *email*, maka sudah terkirim oleh pengirim, kecuali yang dilakukan bukan pada jam kerja atau pada hari libur maka dianggap diterima pada hari dan jam kerja berikutnya.
- (4) Masing-masing Pihak dapat mengubah alamat, nomor telepon, alamat email, nomor faksimili atau nama individu yang dituju sebagai alamat pemberitahuan dengan memberikan pemberitahuan kepada Pihak lain selambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum adanya perubahan tersebut. Kegagalan dalam memberikan pemberitahuan perubahan alamat akan menyebabkan pemberitahuan ke alamat terakhir dianggap sah dan mengikat secara hukum.

Pasal 5 Wakil Sah Para Pihak

Seluruh tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** hanya dapat dibuat, ditandatangani, dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk mewakili masing-masing Pihak.

Pasal 6 Penundaan Pelaksanaan Perjanjian

- (1) **Pihak Pertama** dapat melakukan penundaan terhadap pelaksanaan ketentuan manapun dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian untuk mencegah potensi kerugian, apabila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan berupa manipulasi harga, dalam hal ini penggelembungan harga (*mark up*), proyek fiktif, pemalsuan identitas **Pihak Kedua**, atau Barang tidak sesuai Spesifikasi Teknik, syarat umum dan administrasi yang disepakati, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pihak independen yang ditunjuk **Pihak Pertama**.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada **Pihak Kedua** dan berlaku efektif sampai dengan adanya keputusan dari **Pihak Pertama** yang menyebutkan bahwa Dokumen-Dokumen Perjanjian dapat dilanjutkan atau diakhiri oleh **Pihak Pertama**, berdasarkan hasil audit/pemeriksaan oleh Pihak independen.
- (3) Masa penundaan tidak diperhitungkan ke dalam MPPL.
- (4) Segala risiko dan biaya yang timbul dari penundaan, menjadi beban masing-masing **Pihak**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 7
Pernyataan dan Jaminan

- (1) **Para Pihak** dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya bahwa:
- a. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** merupakan badan hukum yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia (dalam hal **Pihak Kedua** berbentuk Badan Hukum);
 - b. **Para Pihak** memiliki kewenangan untuk menandatangani dan melaksanakan seluruh ketentuan Dokumen-Dokumen Perjanjian dan untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan masing-masing dokumen tersebut, dan telah mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk mengesahkan pelaksanaan dan dijalankannya kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas kepada persetujuan-persetujuan internal yang diperlukan;
 - c. Dokumen-Dokumen Perjanjian, pada saat ditandatangani, akan menciptakan kewajiban-kewajiban yang sah dan mengikat **Para Pihak** sesuai dengan ketentuan-ketentuannya;
- (2) **Pihak Kedua** menyatakan dan menjamin **Pihak Pertama** bahwa:
- a. **Pihak Kedua** tidak sedang digugat/dituntut secara perdata/pidana oleh Pihak Ketiga, yang mana gugatan tersebut berhubungan dengan dan/atau dapat mempengaruhi pelaksanaan ketentuan manapun dari Dokumen-Dokumen Perjanjian oleh **Pihak Kedua**;
 - b. **Pihak Kedua** atau salah satu aset atau kegiatan usahanya tidak sedang terlibat dalam atau menjadi subyek dalam suatu proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU);
 - c. **Pihak Kedua** tidak pernah menghentikan atau menunda pembayaran atas utang-utangnya dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), tidak dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya, atau tidak sedang dalam keadaan lain yang menyebabkan **Pihak Kedua** menjadi pailit;
 - d. **Pihak Kedua** memiliki seluruh persetujuan, perizinan dan izin dari pemerintah, departemen dan/atau otoritas yang berwenang untuk menjalankan kegiatan usahanya dan/atau untuk melakukan pengadaan Barang sebagaimana diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian, dimana seluruh persetujuan, perizinan dan izin tersebut masih berlaku dan tidak pernah dicabut;
 - e. seluruh dokumen dan/atau informasi yang diserahkan atau disampaikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**, termasuk namun tidak terbatas pada [dokumen penawaran, dokumen pendirian dan kegiatan usaha perusahaan, dan Jaminan Pelaksanaan] adalah dokumen asli, tidak cacat hukum, lengkap, akurat, dan tidak menyebabkan adanya kesalahan pernyataan dan jaminan;
 - f. penandatanganan dan pelaksanaan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian tidak dan/atau tidak akan melanggar atau melebihi kewenangan yang diberikan dan/atau yang disyaratkan oleh:
 - 1) hukum manapun yang terkait; atau
 - 2) anggaran dasar **Pihak Kedua** (dalam hal **Pihak Kedua** berbentuk Badan Hukum);
 - g. Penandatanganan dan pelaksanaan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian tidak dan/atau tidak akan melanggar perjanjian apapun dimana **Pihak Kedua** terikat menjadi Pihak di dalamnya atau mempengaruhi kepemilikan asetnya;
 - h. **Pihak Kedua** mempunyai itikad baik dalam menandatangani Perjanjian dan pelaksanaan Perjanjian adalah untuk kepentingan terbaik dan untuk manfaat usaha **Pihak Kedua**;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

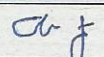
- i. **Pihak Kedua** telah cukup memahami berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait serta telah memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan *best practice*, yang dipandang perlu, penting, dan materil dalam proses pelaksanaan Perjanjian (*duty abiding the law*); dan
- j. seluruh pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** dalam Perjanjian akan tetap berlaku, benar dan akurat selama Perjanjian masih berlaku.

Pasal 8 Keterpisahan

- (1) Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidakabsahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya, sedangkan ketentuan lainnya dari Dokumen-Dokumen Perjanjian akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.
- (2) **Para Pihak** selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum sepanjang mencerminkan maksud dan tujuan dibuatnya ketentuan tersebut oleh **Para Pihak**, yang mana ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Dokumen-Dokumen Perjanjian.

Pasal 9 Kerahasiaan

- (1) **Para Pihak** akan, dan akan membuat masing-masing direktur dan komisaris untuk tetap menjaga kerahasiaan keberadaan, sifat, dan isi dari Dokumen-Dokumen Perjanjian dan negosiasi-negosiasi antara **Para Pihak**. **Para Pihak** juga akan menjaga kerahasiaan dari sebagian atau seluruh informasi yang mereka terima mengenai satu sama lain sejauh informasi tersebut tidak diketahui atau tidak tersedia untuk umum atau masing-masing Pihak lainnya secara tegas dan tertulis tidak mengizinkan keterbukaan informasi dan/atau data yang disediakan selama pengadaan Barang berlangsung ("**Informasi Rahasia**").
- (2) Untuk keperluan Perjanjian ini, "**Informasi Rahasia**" tidak termasuk informasi yang (i) merupakan atau menjadi tersedia di ranah publik atau menjadi tersedia bagi publik pada setiap waktu, baik sebelum atau sesudah Perjanjian ini, selain dari akibat dilakukannya pengungkapan oleh Pihak penerima atau perwakilannya yang melanggar Perjanjian ini, (ii) telah tersedia bagi atau telah ada dalam penguasaan Pihak Penerima atau Perwakilannya sebagai sesuatu yang bukan rahasia sebelum diungkapkan oleh Pihak pengungkap, (iii) secara mandiri dikembangkan oleh Pihak penerima atau perwakilannya tanpa menggunakan Informasi Rahasia yang disediakan oleh Pihak lainnya, (iv) menjadi tersedia bagi Pihak penerima atau perwakilannya sebagai data yang tidak rahasia dari suatu sumber dari Pihak yang lain, dengan ketentuan bahwa sumber tersebut tidak diketahui oleh Pihak penerima atau perwakilannya, sebagaimana relevan, sebagai Pihak yang terikat oleh perjanjian kerahasiaan dengan Pihak lain, (v) diungkap ke publik demi hukum, atau (vi) diminta atau diwajibkan oleh hukum, peraturan, otoritas berdasarkan peraturan, bursa saham atau perintah judisial atau pemerintah yang berwenang untuk diungkap.
- (3) Keterbukaan Informasi Rahasia oleh suatu Pihak berdasarkan ketentuan suatu panggilan atau perintah yang sah dari pengadilan yang berwenang, badan yudisial atau administratif, atau komite atau badan legislatif bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal ini dengan ketentuan bahwa Pihak tersebut: (a) dengan segera memberitahukan kepada Pihak lain secara tertulis mengenai adanya, ketentuan, dan kondisi yang terdapat di permintaan tersebut, (b) berkonsultasi dengan Pihak lain mengenai kemungkinan untuk mengambil tindakan-tindakan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

hukum yang tersedia untuk menahan atau membatasi permintaan tersebut, dan (c) apabila keterbukaan Informasi Rahasia tersebut diwajibkan atau disarankan, melakukan usaha-usaha terbaiknya untuk mendapatkan perintah atau jaminan lain yang terpercaya bahwa tindakan kerahasiaan akan disesuaikan dengan porsi Informasi Rahasia yang akan dibuka.

- (4) Seluruh Informasi Rahasia **Pihak Pertama**, termasuk namun tidak terbatas pada rekaman, catatan, dokumen dan informasi nyata yang disediakan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**, terkait dengan pengadaan Barang dan seluruh salinan, pencetakan kembali, pemroduksian kembali, atau penerjemahan daripadanya yang dibuat dan disimpan oleh **Pihak Kedua** akan, setelah pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, dengan segera dikembalikan atau dimusnahkan.

Pasal 10 Sanksi

- (1) Apabila **Pihak Kedua** dalam melakukan pengadaan Barang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian, maka **Pihak Kedua** dapat dikenakan sanksi dalam bentuk:
- Teguran tertulis; dan/atau
 - Denda; dan/atau
 - Pengakhiran Perjanjian; dan/atau
 - Dikenakan daftar hitam sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **Pihak Pertama**; dan/atau
 - Larangan mengikuti segala proses pengadaan barang yang dilakukan di wilayah kerja **Pihak Pertama** sampai dengan dikeluarkannya BAST Barang; dan/atau
 - Sanksi dalam bentuk lainnya, sebagaimana ditentukan dalam KKP.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikenakan untuk keterlambatan penyerahan Barang baik sebagian atau keseluruhan;
- (3) Kecuali ditentukan lain dalam KKP, Denda atas keterlambatan penyerahan Barang baik sebagian atau keseluruhan, dihitung untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan pengenaan Denda paling kecil sebesar 1 ⁰/₀₀ (satu per seribu) dari Harga Barang tanpa PPN 10% (sepuluh persen) dikalikan jumlah Hari keterlambatan dengan Denda maksimum mencapai 5% (lima persen) dari Harga Barang tanpa PPN 10% (sepuluh persen) kecuali adanya keterlambatan yang disebabkan oleh **Pihak Pertama**, maka jumlah Hari yang dikenakan Denda akan disesuaikan dan hanya dihitung berdasarkan jumlah Hari keterlambatan yang merupakan kontribusi dari **Pihak Kedua**.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan melalui pemotongan langsung dari nilai tagihan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada **Pihak Kedua**.
- (5) Apabila pembayaran Denda dilakukan di luar tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal ini dan/atau ketentuan KKP dan/atau surat permintaan pembayaran Denda, maka pembayaran tersebut dianggap tidak sah dan **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas resiko yang timbul karena hal tersebut.

Pasal 11 Ganti Rugi

- (1) **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas setiap kerugian langsung yang diderita oleh **Pihak Pertama** termasuk pada denda keterlambatan maupun biaya pemutusan yang dikenakan, baik oleh **Pihak Pertama** maupun dari pihak pabrikan yang disebabkan oleh keterlambatan pengiriman Barang atau pembatalan permintaan Barang yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian **Pihak Kedua**, maupun atas pelanggaran ketentuan manapun dari Dokumen-Dokumen Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban, larangan, janji-janji, dan pernyataan dan jaminan **Pihak Kedua** (termasuk ketidakbenaran,

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

ketidaktepatan, atau ketidakakuratan daripadanya) berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian. Dalam hal kesalahan dan/atau kelalaian tersebut merupakan kesengajaan, penipuan (*fraud*) dan/atau tindakan melawan hukum lainnya, **Pihak kedua** bertanggung jawab penuh atas setiap kerugian langsung dan/atau tidak langsung yang diderita oleh **Pihak Pertama** atas tindakan yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.

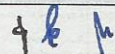
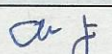
- (2) **Pihak Kedua** membebaskan secara penuh dan melepaskan **Pihak Pertama** terhadap semua gugatan, tuntutan, biaya, ganti rugi serta kewajiban-kewajiban lain yang mungkin timbul dari waktu ke waktu yang timbul dari, berdasarkan, atau sehubungan dengan pelanggaran oleh **Pihak Kedua** atas ketentuan manapun dari Dokumen-Dokumen Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban, larangan, janji-janji, dan pernyataan dan jaminan **Pihak Kedua** (termasuk ketidakbenaran, ketidaktepatan, atau ketidakakuratan daripadanya) berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian ataupun sehubungan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1).

Pasal 12 **Pajak dan Biaya Lainnya**

Pihak Kedua bertanggung jawab atas segala pajak dan biaya lainnya yang mungkin timbul akibat pembuatan, penandatanganan, dan pelaksanaan ketentuan manapun dari Dokumen-Dokumen Perjanjian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kecuali pajak yang menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pasal 13 **Pengakhiran Perjanjian**

- (1) **Pihak Pertama** berhak melakukan pengakhiran Dokumen-Dokumen Perjanjian secara sepihak dengan terlebih dahulu menyampaikan surat peringatan, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah tanggal penyampaian surat peringatan terakhir, apabila **Pihak Kedua** tidak melakukan aktivitas sesuai yang ditentukan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian dan **Pihak Pertama** telah menyampaikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) Hari, dan tidak dipenuhi dengan tindakan nyata disertai respon secara tersurat dengan memberikan alasan/penjelasan yang dapat diterima, setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- Pihak Kedua**, bukan karena Keadaan Kahar tidak melakukan kewajibannya sesuai yang ditentukan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - Pihak Kedua** tidak menyelesaikan kewajibannya sampai dengan batas akhir MPPL;
 - Pihak Kedua** melakukan cedera janji (*wanprestasi*) terhadap sebagian atau seluruh kewajiban **Pihak Kedua** dan/atau melanggar larangan-larangan manapun sebagaimana diatur berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban untuk menyerahkan Barang;
 - Pengadaan Barang yang dilaksanakan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan **Pihak Pertama** sehingga ditolak dan tidak ada pengganti/perbaikannya dari **Pihak Kedua** sampai dengan berakhirnya MPPL;
 - Pihak Kedua** melalaikan kewajibannya selama Masa Pemeliharaan (jika ada);
 - Pihak Kedua** melanggar ketentuan larangan dan larangan khusus yang diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian.
- (2) **Pihak Pertama** berhak mengakhiri Perjanjian tanpa diperlukan surat peringatan terlebih dahulu, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
- Pihak Kedua**, dengan sengaja melakukan cedera janji dan/atau melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian, termasuk jika terbukti menggunakan dokumen palsu atau memalsukan dokumen dalam proses/pelaksanaan pengadaan Barang untuk **Pihak Kedua**;

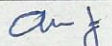
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- b. Keterlambatan penyerahan Barang telah melewati batas akhir keterlambatan penyerahan sebagaimana ditentukan dalam KKP, setelah batas akhir MPPL;
 - c. terdapat pernyataan, janji-janji dan jaminan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** dalam Perjanjian ini yang cacat hukum, tidak atau menjadi tidak benar, tidak lengkap, atau tidak akurat;
 - d. **Pihak Kedua** tidak melakukan pembayaran Denda, dan/atau Ganti Rugi sebagaimana diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - e. **Pihak Kedua** tidak menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - f. **Pihak Kedua** berada dalam keadaan pailit;
 - g. Berdasarkan hasil pemeriksaan Pihak independen sebagaimana diatur dalam KUP, terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan berupa manipulasi harga, dalam hal ini penggelembungan harga (*mark up*), proyek fiktif, pemalsuan identitas **Pihak Kedua**, atau pengadaan Barang tidak sesuai spesifikasi teknik, syarat umum dan administrasi yang disepakati;
- (3) Pengakhiran Perjanjian yang disebabkan keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan ditunda pelaksanaannya apabila **Pihak Kedua** menyampaikan permohonan perpanjangan MPPL disertai alasan keterlambatan yang relevan dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari setelah MPPL berakhir dan **Pihak Pertama** menyetujui permohonan tersebut selama jangka waktu yang disepakati **Para Pihak** yang dibuat dalam Berita Acara Kesepakatan namun tidak bertentangan dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
- (4) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal ini, maka:
- a. **Pihak Pertama:**
 - 1) Berhak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, dan/atau jaminan lain yang diberikan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** (sebagaimana keadaannya); dan/atau
 - 2) Memasukkan **Pihak Kedua** ke dalam daftar hitam **Pihak Pertama**, dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengikuti segala proses pengadaan barang yang dilakukan di wilayah kerja **Pihak Pertama**.
 - b. **Pihak Kedua:**
 - 1) Tidak akan mengajukan tuntutan/gugatan dalam bentuk apapun kepada **Pihak Pertama**, dan karenanya **Pihak Kedua** dengan ini membebaskan **Pihak Pertama** dari semua gugatan, tuntutan, biaya, ganti rugi serta kewajiban-kewajiban lain; dan
 - 2) Bersedia untuk tetap memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian yang belum diselesaikan.
- (5) **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan diaturnya keputusan Perjanjian ini.

Pasal 14 Keadaan Kahar

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah setiap peristiwa atau kejadian yang berada diluar kekuasaan/kemampuan Pihak yang mengalami, tetapi hanya apabila dan sepanjang:
- a. Peristiwa atau kejadian tersebut telah dicermati secara wajar, tidak dapat dicegah, dihindari atau dihindarkan;
 - b. Peristiwa atau kejadian tersebut bukan merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari kelalaian dari Pihak yang mengalami keadaan kahar untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - c. Pihak yang mengalami keadaan kahar telah mengambil langkah-langkah pencegahan, perlindungan atau alternatif yang wajar untuk menyelesaikan atau meringankan dampak dari peristiwa atau kejadian Keadaan Kahar tersebut; dan
 - d. Pihak yang mengalami keadaan kahar telah memberitahukan kepada Pihak lainnya

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
PENGADAAN POINT MACHINE TEST BENCH UNTUK Mendukung KEGIATAN
REFURBISH POINT MACHINE
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054;Teleks: 2863, 28358;Faksmile: (022) 420 3342

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- dalam batas waktu yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Dengan tetap mengacu kepada ayat (1) diatas, peristiwa atau kejadian yang mencakup Keadaan Kahar antara lain yaitu:
- a. pemogokan umum/penghentian kerja/gangguan industri lainnya yang dinyatakan resmi oleh pemerintah dengan pengertian apabila petugas/pekerja salah satu Pihak mengadakan pemogokan/penghentian kerja, maka hal ini tidak termasuk pemogokan umum;
 - b. huru-hara, pemberontakan, terorisme, peperangan atau blokade;
 - c. bencana alam antara lain angin topan, banjir, kebakaran atau gempa bumi;
 - d. perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) Jika satu atau lebih peristiwa keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi dan mengakibatkan Pihak yang mengalami keadaan kahar tidak dapat menjalankan atau memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak tersebut harus secepatnya dan dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) Hari memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis tentang timbulnya peristiwa keadaan kahar yang mempengaruhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan memberikan keterangan secara rinci termasuk:
- a. surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan
 - b. tindakan yang telah dilakukan oleh Pihak tersebut untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari peristiwa keadaan kahar dan penghentian keadaan tersebut, apabila dimungkinkan.
- (4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana ditetapkan ayat (3), Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tidak atau lalai dalam memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai keadaan kahar yang dialaminya, maka keadaan kahar tersebut dianggap tidak pernah ada dan seluruh kerugian, risiko, konsekuensi yang mungkin timbul akibat peristiwa atau kejadian tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami keadaan kahar, dan Para Pihak tetap wajib menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (5) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan/ Pernyataan Keadaan Kahar dari Pihak yang mengalami Keadaan Kahar, apabila Pihak lainnya menyetujui adanya peristiwa atau kejadian keadaan kahar tersebut maka Para Pihak melakukan musyawarah untuk menentukan dapat dilanjutkan atau dihentikannya Perjanjian ini.

Pasal 15

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

- (1) Hak Atas Kekayaan Intelektual
Semua hak rekaman, hak paten dan hak atas kekayaan intelektual lain yang berkaitan dengan Barang dan gambar-gambar/dokumen-dokumen yang dibuat **Pihak Kedua**, atau oleh setiap orang yang menjadi tanggung jawab atau dibawah kendali **Pihak Kedua**, harus dianggap dapat digunakan **Pihak Pertama** dan telah termasuk dari Harga Barang.
- (2) Tuntutan Hak Paten dan Royalti
- a. **Pihak Kedua** wajib memberi ganti rugi sepenuhnya kepada **Pihak Pertama** atau semua klaim dan perkara untuk atau dengan alasan pelanggaran suatu hak paten, disain terdaftar, hak cipta, merek dagang atau nama dagang atau hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi pada tanggal Perjanjian ini di negara dimana instalasi didirikan, yang timbul karena pengadaan Barang atau karena penggunaan instalasi yang dipasang oleh **Pihak Kedua**, serta hak-hak lain yang dilindungi hukum, berkenaan dengan peralatan, bahan atau perlengkapan yang digunakan untuk pelaksanaan pengadaan Barang.
 - b. Ganti rugi oleh **Pihak Kedua** sebagaimana diatur dalam huruf a di atas tidak wajib dilakukan dalam hal pengadaan Barang digunakan selain dari tujuan sebagaimana ditunjukkan oleh atau secara wajar berdasarkan Spesifikasi Teknik atau karena

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- pelanggaran yang disebabkan oleh penggunaan instalasi yang dihubungkan atau dikombinasikan dengan suatu instalasi lain yang tidak dipasok oleh **Pihak Kedua**.
- c. Apabila terjadi klaim atau tuntutan yang diajukan terhadap **Pihak Pertama** berdasarkan hal-hal yang diatur dalam Pasal ini maka **Pihak Pertama** akan memberitahu **Pihak Kedua**, dan **Pihak Kedua** wajib atas biayanya sendiri melakukan negosiasi untuk menyelesaikan hal tersebut termasuk semua perkara yang mungkin timbul daripadanya.
 - d. **Pihak Pertama** menjamin bahwa semua disain atas petunjuk yang diserahkan atau diberikan dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan menyebabkan **Pihak Kedua** melanggar hak paten, disain terdaftar, merek dagang, hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual.
 - e. Kecuali apabila dinyatakan lain secara tegas, **Pihak Kedua** wajib membayar semua tenaga dan royalti lainnya, sewa dan pembayaran atau kompensasi/retribusi lain, jika ada, yang diperlukan untuk pengadaan Barang atau bagian daripadanya.

Pasal 16 **Perubahan dan/atau Tambahan**

- (1) Perubahan dan/atau tambahan atas Dokumen-Dokumen Perjanjian hanya dapat dilakukan melalui addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh **Para Pihak**.
- (2) Addendum Perjanjian tidak dapat diberlakukan terhadap perubahan MPPL yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **Pihak Kedua**.

BAB II **PELAKSANAAN PERJANJIAN**

Pasal 17 **Pelaksanaan Perjanjian**

Perjanjian ini berlaku efektif sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam KKP.

Pasal 18 **Masa Penyerahan dan Serah Terima Barang**

- (1) **Pihak Kedua** harus menyerahkan Barang kepada **Pihak Pertama** dalam jangka waktu yang ditentukan dalam MPPL yang diatur di dalam KKP yang diserahkan di Tempat Penerima Barang dan/atau Tempat Penerima Distribusi Barang.
- (2) Ketentuan MPPL dan serah terima Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dalam KKP.
- (3) Berdasarkan ayat (1) dan (2) di atas, maka **Pihak Kedua** harus menyerahkan Barang beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian dan/atau KKP.
- (4) Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat menyerahkan dan/atau mendistribusikan Barang pada tanggal yang telah diatur pada KKP, maka **Pihak Kedua** wajib memberitahukan hal-hal tersebut kepada **Pihak Pertama** disertai dengan alasan-alasannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari sebelum MPPL berakhir.
- (5) Apabila alasan-alasan yang disampaikan oleh **Pihak Kedua** tidak diterima/tidak disetujui oleh **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** wajib menyerahkan dan/atau mendistribusikan Barang sesuai dengan yang diatur pada KKP.
- (6) Apabila **Pihak Kedua** terlambat menyerahkan dan/atau mendistribusikan Barang tanpa adanya persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** dapat dikenakan sanksi dan Denda.

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
PENGADAAN POINT MACHINE TEST BENCH UNTUK Mendukung KEGIATAN
REFURBISH POINT MACHINE
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358; Faksmeil: (022) 420 3342

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

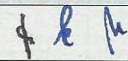
- (7) Pengadaan Barang dianggap telah selesai 100% (seratus persen), apabila telah ditandatanganinya BAST Barang oleh **Para Pihak**.
- (8) Untuk keperluan penandatanganan BAST Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), **Pihak Pertama** menunjuk Pejabat Penerima Barang.

Pasal 19 Pelatihan

Dalam hal Dokumen-Dokumen Perjanjian mensyaratkan adanya pelatihan, maka ketentuan mengenai pelatihan akan diatur lebih lanjut didalam KKP.

Pasal 20 Pengujian Barang

- (1) Sebelum Barang diserahkan kepada **Pihak Pertama**, terlebih dahulu dilakukan pengujian/penilaian teknis oleh PPuj dengan mekanisme dan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku di **Pihak Pertama**.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengujian terhadap:
 - a. Kuantitas;
 - b. Kualitas;
 - c. Uji fisik (apabila diperlukan);
 - d. Uji fungsi (apabila diperlukan);
 - e. Uji laboratorium (apabila diperlukan); atau
 - f. Pengujian lain yang disyaratkan dalam persyaratan yang telah ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat sebagaimana ditentukan dalam KKP, setelah **Pihak Pertama** menerima surat permintaan pengujian dari **Pihak Kedua**.
- (4) Tata cara permintaan pengujian ditetapkan sebagai berikut:
 - a. **Pihak Kedua** membuat Surat Permintaan Pengujian Barang kepada **Pihak Pertama** melalui Pejabat Penerima Barang;
 - b. Setelah Pejabat Penerima Barang menerima Surat Permintaan Pengujian, maka segera membuat surat yang ditujukan kepada PPuj untuk melakukan pengujian;
 - c. Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah menerima Surat Permintaan Pengujian Barang, PPuj melakukan pengujian terhadap Barang dengan disaksikan langsung oleh **Pihak Kedua**.
- (5) Apabila dianggap perlu, PPuj dapat meminta bantuan konsultan/lembaga independen dengan beban biaya ditanggung oleh **Pihak Kedua**.
- (6) Hasil pengujian yang dilakukan oleh PPuj dan/atau konsultan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Pengujian.
- (7) Keputusan PPuj dan/atau konsultan/lembaga independen yang ditunjuk oleh PPuj bersifat final dan mengikat oleh karenanya tidak dapat diganggu gugat.
- (8) Pengadaan Barang **Pihak Kedua** dianggap telah selesai 100% (seratus persen), apabila berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh PPuj dan/atau konsultan/lembaga independen yang ditunjuk dinyatakan baik secara keseluruhan tidak terdapat cacat, baik yang nampak maupun yang tersembunyi serta telah memenuhi persyaratan serta tidak menyimpang dari lingkup Perjanjian.
- (9) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam Berita Acara Pengujian yang dibuat dan ditandatanganinya oleh PPuj.
- (10) Dalam hal pengujian yang dilakukan oleh PPuj atau konsultan/lembaga independen yang ditunjuk ternyata Barang tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan atau Spesifikasi Teknik yang telah ditetapkan oleh **Pihak Pertama** dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

dan/atau terdapat cacat baik yang nampak maupun yang tersembunyi atau ditemukan hal-hal lainnya yang menyimpang dari Perjanjian ini, maka:

- a. **Pihak Pertama** berhak menolak baik seluruh atau sebagian Barang yang tidak lulus uji;
- b. **Pihak Kedua** wajib mengganti Barang yang tidak lulus uji tersebut selambat-lambatnya sebagaimana ditentukan dalam pemberitahuan yang disampaikan oleh **Pihak Pertama**;
- c. Waktu penggantian Barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas akan diakumulasikan dengan waktu penyerahan Barang yang merupakan andil **Pihak Kedua** dan tidak mempengaruhi (menambah/mengurangi) MPPL sebagaimana diatur pada KKP ini;
- d. Dalam hal akumulasi waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas melebihi MPPL yang telah ditentukan, maka **Pihak Kedua** akan dikenakan denda sesuai Dokumen-dokumen Perjanjian;
- e. Seluruh kerugian, biaya dan/atau Denda yang timbul akibat penolakan Barang atau permintaan perbaikan Barang oleh **Pihak Pertama** menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **Pihak Kedua**.

Pasal 21 Jaminan Pelaksanaan

- (1) **Pihak Kedua** harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan minimal sebesar 5 % (lima persen) dari Harga Barang termasuk pajak dan Surat Kuasa Pencairan Jaminan Pelaksanaan, yang mana jumlah Jaminan Pelaksanaan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** akan diatur lebih lanjut dalam KKP.
- (2) Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah 2 (dua) kali MPPL atau 1 (satu) kali MPPL ditambah 1 tahun jika MPPL melebihi 1 (satu) tahun.
- (3) **Pihak Kedua** wajib memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan atau menyerahkan Jaminan Pelaksanaan baru, sesuai dengan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan pertama (awal), apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Jaminan Pelaksanaan, **Pihak Kedua** belum menyerahkan Barang.
- (4) Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan oleh **Pihak Kedua** tanpa pemberitahuan terlebih dahulu adanya pemberitahuan tertulis dari **Pihak Pertama**.
- (5) Dalam hal **Pihak Kedua** tidak menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan atau Jaminan Pelaksanaan baru dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya Jaminan Pelaksanaan sebelumnya, maka Perjanjian ini dapat diputuskan secara sepihak oleh **Pihak Pertama**.
- (6) Kecuali ditentukan lain dalam KKP, Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada **Pihak Kedua** setelah diterbitkannya BAST Barang oleh **Pihak Pertama**.
- (7) **Pihak Pertama** berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan segera dan tanpa syarat (*prompt & unconditional*) apabila **Pihak Pertama** telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada bank penerbit yang menyatakan **Pihak Kedua** melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. **Pihak Kedua** mengundurkan diri atau tidak sanggup menyerahkan Barang baik sebagian atau seluruhnya;
 - b. Terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Pertama**;
 - c. Terdapat hal-hal lain yang merugikan **Pihak Pertama**.
- (8) Biaya penerbitan dan perpanjangan dan/atau perubahan Jaminan Pelaksanaan menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 22
Uang Muka

- (1) Dalam pengadaan Barang tertentu, **Pihak Pertama** dapat memberikan uang muka kepada **Pihak Kedua** untuk keperluan persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan Barang, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam KKP.
- (2) Uang muka diperhitungkan sebagai pembayaran Harga Barang.

Pasal 23
Jaminan Uang Muka

- (1) Apabila **Pihak Pertama** memberikan uang muka kepada **Pihak Kedua**, maka **Pihak Kedua** diwajibkan menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang dibayarkan oleh **Pihak Pertama**.
- (2) Jaminan Uang Muka dan Surat Kuasa Pencairan Jaminan Uang Muka diberikan kepada **Pihak Pertama**, apabila **Pihak Kedua** mendapatkan uang muka, Jaminan Uang Muka diserahkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum menerima uang muka (per tahapan, jika dilakukan per tahapan).
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya masa Jaminan Uang Muka, **Pihak Kedua** belum selesai melunasi angsuran uang muka, maka **Pihak Kedua** wajib memperpanjang masa berlaku Jaminan Uang Muka sesuai dengan masa berlaku Jaminan Uang Muka pertama (awal).
- (4) Jaminan Uang Muka dikembalikan setelah **Pihak Kedua** selesai mengangsur/mengembalikan uang muka sebesar yang diberikan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 24
Masa Pemeliharaan

- (1) Dalam hal Dokumen-Dokumen Perjanjian mensyaratkan adanya Masa Pemeliharaan, maka **Pihak Kedua** berkewajiban melaksanakan pemeliharaan dengan jangka waktu yang ditentukan dalam KKP.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain apabila terdapat kerusakan/kekurangan atas Barang atau apabila diperlukan perawatan atas Barang.
- (3) **Pihak Pertama** akan menyampaikan pemberitahuan terhadap kerusakan/kekurangan Barang secara tertulis kepada **Pihak Kedua** segera setelah ditemukan kerusakan/kekurangan tersebut selama Masa Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap pemberitahuan kerusakan/kekurangan yang dilakukan oleh **Pihak Pertama**, **Pihak Kedua** berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang atau kerugian yang timbul karenanya dengan segera paling lambat pada akhir MPPL atau sesuai dengan pemberitahuan dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** terkait dengan Barang yang tidak sesuai tersebut, dengan biaya menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.
- (5) Jika **Pihak Kedua** tidak melakukan perbaikan atau mengganti Barang atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka **Pihak Pertama** secara langsung atau melalui Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama** akan melakukan perbaikan dan **Pihak Kedua** berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh **Pihak Pertama**.
- (6) Jika setelah berakhirnya Masa Pemeliharaan terdapat cacat tersembunyi atau ditemukan hal-hal lainnya yang menyimpang dari Perjanjian, maka **Pihak Pertama** berhak untuk mengajukan klaim dan menuntut pertanggungjawaban dari **Pihak Kedua**.
- (7) Apabila **Pihak Kedua** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka **Pihak Kedua** tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan barang di lingkungan **Pihak Pertama** sampai dengan **Pihak Kedua** menyelesaikan kewajibannya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (8) Apabila sampai dengan selesainya Masa Pemeliharaan, tidak didapatinya adanya kekurangan/kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dalam hal semua perbaikan/penyempurnaan telah dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pendukung Perjanjian, setelah dilakukan pemeriksaan bersama antara Pejabat Penerima Barang dan **Pihak Kedua** serta Barang telah dinyatakan sesuai dengan Dokumen Pendukung Perjanjian, maka untuk selanjutnya dapat diterbitkan BAST Pasca Pemeliharaan.

Pasal 25 **Jaminan Pemeliharaan**

Untuk pengadaan barang tertentu yang memerlukan Masa Pemeliharaan setelah diserahterimakan (setelah terbit BAST Barang-nya), sebagai syarat pembayaran (atau termin terakhir, jika bertahap) yang mencapai 100% (seratus persen) dari Harga Barang, **Pihak Kedua** harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada pejabat penandatangan Perjanjian, paling lama pada tanggal serah terima/ BAST Barang (ke-I, jika penyerahan Barang diatur bertahap) dalam bentuk:

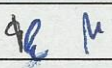
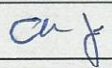
- a. Bank garansi, dengan ketentuan:
 - 1) Nilai minimal sebesar 5% (lima persen) dari Harga Barang termasuk pajak dan bea. Untuk pengadaan barang dan/atau jasa tertentu, dapat dikenakan Jaminan Pemeliharaan lebih dari nilai minimal tersebut, sepanjang diatur dengan jelas dalam dokumen pengadaan barang dan/atau jasa.
 - 2) Masa berlakunya minimal sampai dengan 14 (empat belas) Hari setelah Masa Pemeliharaan berakhir, sesuai Dokumen-Dokumen Perjanjian pengadaan barang dan/atau jasa yang bersangkutan.
 - 3) Bank garansi akan menjadi hak **Pihak Pertama** untuk disetorkan ke Kas **Pihak Pertama**, apabila **Pihak Kedua** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
 - 4) Dikembalikan setelah selesainya Masa Pemeliharaan dan setelah diterbitkannya BAST Pasca Pemeliharaan.

atau

- b. Retensi, dengan ketentuan:
 - 1) Nilai minimal sebesar 5% (lima persen) yang ditahan dari Harga Barang termasuk pajak. Untuk pengadaan barang dan/atau jasa tertentu, dapat dikenakan retensi lebih dari nilai minimal tersebut, sepanjang diatur dengan jelas dalam dokumen pengadaan barang dan/atau jasa.
 - 2) Retensi akan dibayarkan setelah **Pihak Kedua** menyelesaikan seluruh Hasil Pekerjaan dan pemeliharaan pada Masa Pemeliharaan serta telah diterbitkannya BAST Pasca Pemeliharaan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam KKP.

Pasal 26 **Jaminan Mutu**

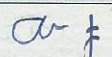
- (1) **Pihak Kedua** menjamin mutu/kualitas dari Barang yang telah diserahkan tersebut, dalam keadaan baru tanpa cacat (*brand new, no defect*) baik yang terlihat maupun tersembunyi dan siap untuk dipakai termasuk garansi untuk penggantian Barang yang rusak dengan Barang yang sama selama jangka waktu yang ditentukan didalam KKP sejak diterbitkannya BAST Barang.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (2) Jaminan mutu termasuk kerusakan-kerusakan, ataupun Barang tidak dapat berfungsi dengan baik sesuai spesifikasi teknik/nomor katalog yang telah ditetapkan dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian, yang disebabkan karena:
 - a. Kesalahan pabrik dan/atau **Pihak Kedua**;
 - b. Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknik/nomor katalog atau Rencana Kerja dan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (3) **Pihak Kedua** bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) **Pihak Pertama** akan memberitahukan secara tertulis setiap kerusakan atas Barang yang disebabkan oleh mutu yang kurang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baik yang terlihat maupun tersembunyi, serta memberikan kesempatan kepada **Pihak Kedua** untuk memeriksa dan mengganti dengan segera dalam jangka waktu sesuai dengan pemberitahuan yang disampaikan **Pihak Pertama** tentang mutu Barang yang tidak sesuai tersebut kepada **Pihak Kedua**, dengan biaya menjadi beban **Pihak Kedua**.
- (5) Apabila **Pihak Kedua** melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka **Pihak Pertama** dapat menunjuk orang/badan lain yang tidak terafiliasi dengan **Pihak Kedua** untuk melakukan perbaikan/penggantian.
- (6) Biaya perbaikan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib ditanggung oleh **Pihak Kedua** dan akan ditagihkan secara tersendiri oleh **Pihak Pertama**.
- (7) Apabila **Pihak Kedua** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka **Pihak Pertama** dapat mengenakan sanksi berupa tidak diperbolehkannya **Pihak Kedua** mengikuti proses pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan **Pihak Pertama** sampai dengan **Pihak Kedua** menyelesaikan kewajibannya.

Pasal 27 Pembayaran Harga Barang

- (1) **Pihak Pertama** membayar Harga Barang yang telah disepakati **Para Pihak** sebagaimana tercantum pada KKP kepada **Pihak Kedua**.
- (2) Pembayaran Harga Barang dilakukan oleh **Pihak Pertama**, dengan ketentuan:
 - a. **Pihak Kedua** telah mengajukan nota tagihan beserta lampirannya, sebagaimana diatur dalam KKP;
 - b. Pembayaran dengan sistem termin atau dengan sistem pembayaran secara sekaligus, dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KKP; dan
 - c. Apabila terdapat Denda, maka Denda tersebut mengurangi jumlah pembayaran.
- (3) Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah Barang dinyatakan diterima yang dibuktikan dengan BAST Barang.
- (4) Pembayaran atas pengadaan Barang akan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya secara lengkap dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam ayat (2) Pasal ini.
- (5) Biaya transfer dari **Pihak Pertama** ke rekening **Pihak Kedua** menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Kedua**.
- (6) Mata uang yang digunakan untuk pembayaran Harga Barang adalah Rupiah.
- (7) Dalam hal Dokumen-Dokumen Perjanjian mensyaratkan pembayaran dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN"), maka **Pihak Pertama** akan melakukan pembayaran Harga Barang kepada **Pihak Kedua** dengan membuka SKBDN sesuai dengan peraturan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait SKBDN.
- (8) Ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam KKP.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 28
Pengawasan

- (1) **Pihak Pertama** berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen-Dokumen Perjanjian oleh **Pihak Kedua** untuk mengendalikan mutu (*quality control*) sebagaimana dimaksud dalam KKP, dengan melakukan pemeriksaan di Tempat Penerima Barang dan/atau Tempat Penerima Distribusi Barang, peralatan, proses pengerjaan, mutu Barang, dan hal lain yang diperlukan untuk menilai apakah **Pihak Kedua** berkemampuan (potensi) untuk melaksanakan pengadaan Barang.
- (2) Apabila terjadi keterlambatan ataupun hambatan dalam pelaksanaan Perjanjian ini ataupun pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian, baik sebagian maupun secara keseluruhan, maka Pengawas Pelaksanaan Perjanjian, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat memberikan peringatan/teguran secara tertulis kepada **Pihak Kedua**.

Pasal 29
Perubahan Spesifikasi Teknik/Nomor Katalog

- (1) **Pihak Kedua** dilarang mengubah Spesifikasi Teknik/Nomor Katalog kecuali atas persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.
- (2) **Pihak Pertama** secara tertulis dapat meminta **Pihak Kedua** untuk mengubah Spesifikasi Teknik/Nomor Katalog, sepanjang menurut pertimbangan dapat dilakukan atas persetujuan bersama.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas diberlakukan tanpa mengurangi kualitas yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 30
Hak dan Kewajiban

- (1) **Hak Pihak Pertama:**
 - a. Menerima Barang dari **Pihak Kedua** di Tempat Penerima Distribusi Barang dan/atau Tempat Penerima Barang yang telah ditentukan oleh **Pihak Pertama** dalam keadaan 100% (seratus persen) baru tanpa cacat (*brand new, no defect*), baik yang terlihat maupun tersembunyi sesuai dengan ketentuan Dokumen-Dokumen Perjanjian;
 - b. Menunjuk seseorang atau beberapa orang sebagai pengawas pelaksanaan pengadaan Barang yang bertindak untuk dan atas nama **Pihak Pertama** yang akan mengawasi langsung pengadaan Barang;
 - c. Menegur, memberi arahan kepada **Pihak Kedua**, apabila dalam pelaksanaan pengadaan Barang tidak sesuai dengan Persyaratan atau Spesifikasi Teknik yang telah ditetapkan oleh **Pihak Pertama**;
 - d. Menolak Barang yang diberikan oleh **Pihak Kedua**, apabila berdasarkan pemeriksaan awal oleh Pejabat Penerima Barang/Pejabat Penerima Distribusi Barang tidak sesuai jumlah dan jenis Barang yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**;
 - e. Menolak Barang yang diberikan oleh **Pihak Kedua**, apabila menurut PPuj, Barang tidak sesuai dengan persyaratan atau Spesifikasi Teknik dan/atau nomor katalog yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**;
 - f. Menerima Barang pengganti dari **Pihak Kedua**, apabila berdasarkan hasil pengujian Barang yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen-Dokumen Perjanjian;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- g. Menerima perbaikan dan/atau penggantian Barang selama Masa Pemeliharaan (pekerjaan tertentu) dari **Pihak Kedua**;
 - h. Menerima laporan pelaksanaan pengadaan Barang (apabila diperlukan); dan
 - i. Mengenaikan Denda dan sanksi kepada **Pihak Kedua** apabila **Pihak Kedua** mengundurkan diri dan/atau melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini atau terjadi pemutusan Perjanjian.
- (2) **Kewajiban Pihak Pertama:**
- a. Membayar Harga Barang setelah menerima nota tagihan beserta lampirannya dari **Pihak Kedua**;
 - b. Menguji Barang yang diserahkan oleh **Pihak Kedua**;
 - c. Menerbitkan dan menyerahkan Berita Acara Pengujian; dan
 - d. Menerbitkan dan menyerahkan BAST Barang apabila Berita Acara Pengujian menyatakan Barang telah lulus Uji.
- (3) **Hak Pihak Kedua:**
- a. Menerima pembayaran Harga Barang;
 - b. Mengajukan permintaan pengujian Barang kepada **Pihak Pertama**;
 - c. Memperoleh Berita Acara Pengujian; dan
 - d. Memperoleh BAST Barang apabila Berita Acara Pengujian menyatakan Barang telah lulus Uji.
- (4) **Kewajiban Pihak Kedua:**
- a. Melaksanakan pengadaan Barang dalam keadaan baik, sesuai dengan Dokumen Pendukung Perjanjian yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**;
 - b. Menyerahkan Barang pengganti apabila terdapat penolakan terhadap Barang dari **Pihak Pertama**;
 - c. Menyerahkan perbaikan dan/atau penggantian Barang selama Masa Pemeliharaan kepada **Pihak Pertama**;
 - d. Mengganti rugi terhadap kerusakan-kerusakan peralatan milik **Pihak Pertama** yang disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesengajaan pekerja **Pihak Kedua** dalam melaksanakan pengadaan Barang;
 - e. Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan;
 - f. Bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak pekerja yang dipekerjakan di **Pihak Pertama**; dan
 - g. Membuat laporan pelaksanaan pengadaan Barang.
- (5) Ketentuan hak dan kewajiban sebagaimana diatur di atas tidak mengurangi atau mengesampingkan ketentuan hak dan kewajiban lain yang diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian, kecuali diatur berbeda pada KKP.

BAB III PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 31 Penyelesaian Perselisihan

- (1) **Para Pihak** berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai dengan musyawarah untuk mencapai mufakat atas semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Dokumen-Dokumen Perjanjian atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan setiap ketentuan manapun dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian.

KETENTUAN UMUM PERJANJIAN
PENGADAAN POINT MACHINE TEST BENCH UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN
REFURBISH POINT MACHINE
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054;Teleks: 2863, 28358;Faksmile: (022) 420 3342

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (2) Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara **Para Pihak** sehubungan dengan ketentuan manapun dari Dokumen-Dokumen Perjanjian dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan KKP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32
Itikad Baik

- (1) **Para Pihak** bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian.
- (2) **Para Pihak** setuju untuk melaksanakan setiap ketentuan Dokumen-Dokumen Perjanjian dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab.
- (3) Apabila selama berlakunya Dokumen-Dokumen Perjanjian, salah satu Pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33
Hukum Yang Mengatur

Dokumen-Dokumen Perjanjian dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban dari **Para Pihak** sebagaimana diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian harus ditafsirkan sesuai dengan dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 34
Ketentuan Lain-Lain

- (1) **Pihak Kedua** dan/atau pekerja atau perwakilannya tidak dapat mengalihkan manfaat dari Perjanjian (termasuk hak dan kewajiban yang diatur dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian) kepada Pihak Ketiga manapun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **Pihak Pertama**.
- (2) Kegagalan dan/atau keterlambatan salah satu Pihak untuk melaksanakan salah satu kewajibannya berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian tidak dapat serta merta diartikan sebagai pembebasan dan/atau pelepasan kepada Pihak tersebut dari kewajiban-kewajibannya yang lain ataupun mempengaruhi keberlakuan ketentuan lain dalam Dokumen-Dokumen Perjanjian.
- (3) Setiap Dokumen-Dokumen Perjanjian dapat ditandatangani dalam satu atau beberapa salinan, setiap salinan tersebut akan dianggap merupakan suatu salinan yang asli dari Dokumen-Dokumen Perjanjian dan seluruh salinan ketika disatukan, akan dianggap merupakan satu kesatuan dan dokumen yang sama.
- (4) Tidak ada upaya bagi suatu Pihak berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian yang dinyatakan untuk menjadi eksklusif dari upaya lainnya yang tersedia baginya. Setiap dan semua upaya harus menjadi kumulatif dan harus menjadi tambahan bagi setiap upaya lainnya yang telah ada saat ini ataupun akan ada di masa yang akan datang berdasarkan Dokumen-Dokumen Perjanjian atau berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

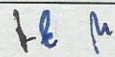
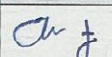
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

KETENTUAN KHUSUS PERJANJIAN

NOMOR : KL.702/XII/10/KA-2021
TANGGAL : 22 Desember 2021

NO	SUBSTANSI	KETERANGAN
1.	PEKERJAAN	
	PEKERJAAN	Pengadaan Point Machine Test Bench untuk Mendukung Kegiatan Refurbish Point Machine
	SISTEM KONTRAK	☒ LUMPSUM ☐ UNIT PRICE ☐ GABUNGAN
	RINCIAN BARANG	Rincian Barang sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
2.	JANGKA WAKTU PERJANJIAN	Sejak ditandatangani Perjanjian ini sampai dengan diselesaikannya seluruh kewajiban oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini.
3.	PENYERAHAN BARANG	
	MPPL	Diserahkan paling lambat 150 (Seratus Lima Puluh) Hari terhitung sejak tanggal Perjanjian sampai dengan diterbitkannya BAST termasuk masa pengujian dan pelatihan.
	PEJABAT PENERIMA BARANG	Vice President Signalling Maintenance (TSM)
	PEJABAT PENERIMA DISTRIBUSI BARANG	-
	TEMPAT PENERIMA BARANG	UPT Balai Yasa Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik Aliran Atas, Bandung

PENGADAAN POINT MACHINE TEST BENCH UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN
REFURBISH POINT MACHINE
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Bandung, 40117
Telepon: (022) 423 0031, 423 0039, 423 0054; Teleks: 2863, 28358; Faksimile: (022) 420 3342

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

4.	TEMPAT PENERIMA DISTRIBUSI BARANG	-
	DOKUMEN PENYERAHAN BARANG	1. Surat Jaminan Mutu; 2. <i>Certificate of Manufacture</i> (COM); 3. <i>Certificate of Origin</i> (COO); 4. Dokumen <i>manual instruction</i> untuk penggunaan, pemeliharaan dan kalibrasi; 5. Dokumen garansi ketersediaan produk/<i>spare part</i> selama 10 tahun; 6. Dokumen FAT (<i>Factory Acceptance Test Point Machine Test Bench</i> yang dilakukan di pabrikan; 7. Dokumen SAT (<i>Site Acceptance Test Point Machine Test Bench</i> yang dilakukan di lokasi pemasangan; 8. Sertifikat pelatihan dari pabrikan minimal untuk 20 (dua puluh) orang <i>engineer</i> dari Pihak Pertama.
	KETENTUAN LAIN PENYERAHAN BARANG	Sesuai dengan KUP dan Dokumen Pendukung Perjanjian
	HARGA BARANG	
	PPN	☐ TERMASUK ☒ TIDAK TERMASUK
	HARGA BARANG	Rp4.690.000.000,00 (Empat miliar enam ratus sembilan puluh juta Rupiah)
	KETENTUAN HARGA BARANG	1. Harga Barang sudah termasuk biaya pengiriman Barang hingga diterima di Tempat Penerima Barang, pelatihan, pengujian dan biaya lainnya yang telah disepakati Para Pihak dalam Dokumen Pendukung Perjanjian. 2. Barang termasuk dalam pengenaan yang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut sebagaimana dimaksud

pada Rincian Barang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019 tanggal 4 Juli 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.03/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Persyaratan dan tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

3. **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas segala pajak dan biaya lainnya yang mungkin timbul akibat pembuatan, penandatanganan, dan pelaksanaan ketentuan manapun dari Dokumen-Dokumen Perjanjian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kecuali pajak yang menjadi beban dan tanggung jawab **Pihak Pertama**.

MEKANISME PEMBAYARAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG PEMBAYARAN

MEKANISME PEMBAYARAN

5.

☒ TRANSFER

BANK:

PT Bank Negara Indonesia (Persero)
Kantor Cabang Utama Perguruan Tinggi
Bandung, Alamat Jalan Taman Sari Nomor
80, Bandung 40132

NO. REKENING:

[REDACTED]

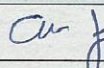
A.n.:

PT ELSICOM ENGINEERING, alamat
Majesty Office Building A6-A7 Jalan Prof.
Dr. Surya Sumantri Nomor 91, Sukawarna,
Sukajadi, Bandung 40164,

NILAI SKBDN:

-

☐ SKBDN (apabila ada)

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

		BANK PEMBUKA SKBDN: - BANK PENERIMA SKBDN: - TAHUN DIBUKANYA SKBDN: - MASA BERLAKU SKBDN: -	
	KETENTUAN PEMBAYARAN	Menyimpang dari ketentuan pada Pasal 27 ayat (4) KUP, Pembayaran atas pengadaan Barang akan dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak diterimanya Dokumen Pendukung Pembayaran secara lengkap setelah Pihak Kedua mengajukan Nota Tagihan yang dilengkapi dengan alamat email kepada Pihak Pertama melalui Vice President Financial Administration beserta Dokumen Pendukung Pembayaran dalam rangkap 4 (empat)	
	DOKUMEN PENDUKUNG PEMBAYARAN	1. Faktur Tagihan (Invoice); 2. Faktur Pajak; 3. Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) Pajak Pertambahan Nilai yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan (RKIP); 4. Daftar Penyerahan Barang; 5. Permohonan Pengujian Barang; 6. Berita Acara Pengujian; 7. BAST Barang.	
6.	TATA CARA PEMBAYARAN		
	☐ UANG MUKA	-	
	☒ SEKALIGUS	Harga Barang dibayarkan kepada Pihak kedua , setelah Pihak Kedua menyerahkan seluruh Barang dan diterbitkan BAST Barang	
	☐ BERTAHAP	-	
	BERTAHAP	NILAI	KETENTUAN

	SANKSI		
8.	BESARAN DENDA	2% (dua permil) dari Harga Barang tanpa PPN untuk setiap Hari keterlambatan	
	KETENTUAN LAIN	Sesuai Ketentuan Umum Perjanjian	
9.	BATAS AKHIR KETERLAMBATAN PENYERAHAN		
	JANGKA WAKTU	25 (dua puluh lima) Hari terhitung sejak tanggal batas akhir penyerahan Barang	
	PELATIHAN (apabila ada)		
	JANGKA WAKTU	Minimal 4 (empat) Hari	
	LOKASI	Balai Yasa Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik Aliran Atas	
10.	JUMLAH PESERTA	Peserta pelatihan minimal untuk 20 (dua puluh) orang engineer dari Pihak Pertama	
	KETENTUAN LAIN	a. Materi pelatihan minimal meliputi petunjuk penggunaan, pemeliharaan dan prosedur kalibrasi. b. Dilaksanakan di Balai Yasa Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik Aliran Atas setelah set up instalasi/pemasangan Barang.	
	PENGUJIAN		
11.	TEMPAT PENGUJIAN	UPT Balai Yasa Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik Aliran Atas, Bandung	
	PANITIA PENGUJI	Panitia Penguji Barang/Jasa Prasarana dan Umum Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero)	
	KETENTUAN PENGUJIAN	Sesuai KUP	
	JAMINAN PELAKSANAAN		
12.	BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN	Garansi Bank	
	NILAI	[REDACTED]	

	MASA BERLAKU	300 (tiga ratus) Hari terhitung sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan 12 September 2022
	PENERBIT	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Perguruan Tinggi Bandung
	NOMOR & TANGGAL	Nomor [REDACTED] RABU Tanggal 17 November 2021
	RINCIAN SURAT KUASA PENCAIRAN	Surat Kuasa dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tanggal 17 November 2021 tentang Pemberian Kuasa kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Pengadaan Point Machine Test Bench untuk Mendukung Kegiatan Refurbish Point Machine.
13.	JAMINAN UANG MUKA	
	BENTUK JAMINAN UANG MUKA	-
	NILAI	-
	MASA BERLAKU	-
	PENERBIT	-
	NOMOR & TANGGAL	-
	RINCIAN SURAT KUASA PENCAIRAN	-
14.	MASA PEMELIHARAAN	-
15.	JAMINAN PEMELIHARAAN	☐ BERLAKU ☒ TIDAK BERLAKU
	BENTUK JAMINAN PEMELIHARAAN	-
	NILAI	-
16.	JAMINAN MUTU	
	MASA BERLAKU	Minimum selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari sejak tanggal diterbitkan BAST Barang

	KETENTUAN JAMINAN MUTU	Sesuai KUP dan Dokumen-dokumen Perjanjian serta Surat Jaminan Mutu
	PENGAWASAN	
17.	PEJABAT PENGAWAS	1. Vice President Signalling Maintenance (TSM), untuk hal-hal yang berkaitan dengan teknis serta yang menunjang pelaksanaan Perjanjian; 2. Vice President Infrastructure and General Material Logistic untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan administrasi pelaksanaan Perjanjian; 3. Vice President Financial Administration untuk hal-hal yang berkaitan dengan administrasi keuangan dan pembayaran
	KETENTUAN PENGAWAS	Sesuai Ketentuan Umum Perjanjian
	HAK DAN KEWAJIBAN TAMBAHAN PARA PIHAK (apabila ada)	
18.	HAK DAN KEWAJIBAN TAMBAHAN PIHAK PERTAMA	-
	HAK DAN KEWAJIBAN TAMBAHAN PIHAK KEDUA	-
	KORESPONDENSI	
	PIHAK PERTAMA	
19.	NAMA	PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
	ALAMAT/DOMISILI	Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Bandung.
	TELEPON	(022) 4230031 dan 4230039
	FAKSIMILE	(022) 4203342
	EMAIL	
	UP	Vice President Signalling Maintenance (TSM)

PIHAK KEDUA		
	NAMA	PT ELSICOM ENGINEERING
	ALAMAT/DOMISILI	Majesty Office Building A6-A7 Jalan Prof. Dr. Surya Sumantri Nomor 91, Sukawarna, Sukajadi, Bandung 40164
	TELEPON	(022) 2021527
	FAKSIMILE	(022) 2021377
	EMAIL	████████████████████
	UP	Direktur
20.	PENYELESAIAN SENGKETA	
	FORUM	Kantor Pengadilan Negeri Bandung
21.	KETENTUAN TAMBAHAN	
	-	-
22.	LAMPIRAN	Rincian Barang

PENJELASAN:

1. KKP ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
2. Dengan ini, **Pihak Kedua** menyatakan bahwa data-data yang tercantum di atas adalah benar dan sesuai dengan dokumen asli.

Pihak Kedua,
PT ELSICOM ENGINEERING

ARNANDO MOCHAMAD SUTRISNA
 Direktur

Pihak Pertama,
PT KERETA API INDONESIA (Persero)

DONY PRIBADI
 Vice President Signalling Maintenance